LENTERA HIDUP
RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408
RUMI

Akuntabilitas Pejabat Publik dalam Penerbitan Izin Tambang Nikel Raja Ampat

Adnan Kalabi[1] , Fadlan Pasha Hidayat[2] , Hilda Pebriani[3] , Ezar Renaldy Firdaus[4] , Delfira Siti Nurfauziah[5] , Ikhwan Aulia Fatahillah[6]
[123456] UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: kalabiadnan@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pejabat publik, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam penerbitan dan pengendalian izin usaha pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat yang dipersoalkan karena dugaan kerusakan lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, siaran pers resmi kementerian, serta pemberitaan media arus utama dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan kerangka akuntabilitas hukum, administratif, politik, dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas bersifat berlapis karena izin diterbitkan oleh pejabat dan pada periode yang berbeda, sedangkan menteri memikul tanggung jawab jabatan atas pengawasan, evaluasi, dan pencabutan izin. Pencabutan empat izin pada Juni 2025 mencerminkan akuntabilitas korektif. Namun, perlakuan berbeda terhadap satu perusahaan yang tetap beroperasi, tafsir yang tidak seragam antarpejabat mengenai larangan menambang di pulau kecil, dan sengketa keterbukaan informasi menunjukkan bahwa akuntabilitas belum konsisten, belum preventif, dan belum sepenuhnya transparan. Penelitian ini merekomendasikan audit independen, pengujian hukum dengan standar tunggal, dan publikasi dokumen keputusan.

***Kata Kunci**: akuntabilitas, izin pertambangan, Raja Ampat, pulau kecil, pejabat publik*

Abstract
This study aims to analyse the accountability of public officials, particularly the Minister of Energy and Mineral Resources, in issuing and controlling nickel mining business permits in the Raja Ampat Islands, which have been contested over alleged environmental damage. The study uses normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials, consisting of statutes, court decisions, official ministry press releases, and mainstream media reports, were collected through document study and analysed using a descriptive-analytical qualitative method based on legal, administrative, political, and information-disclosure accountability. The results show that accountability is layered because the permits were issued by different officials in different periods, while the minister bears official responsibility for supervision, evaluation, and revocation of permits. The revocation of four permits in June 2025 reflects corrective accountability. However, the different treatment of one company that remained in operation, the inconsistent interpretation among officials of the prohibition on mining on small islands, and the dispute over information disclosure indicate that accountability remains inconsistent, not yet preventive, and not fully transparent. The study recommends an independent audit, a single legal test for all permits, and publication of decision documents.
***Keywords:** accountability, mining permit, Raja Ampat, small islands, public officials*

PENDAHULUAN

Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya merupakan kawasan dengan ekosistem laut yang sensitif dan telah ditetapkan sebagai geopark pada 2023 (Mongabay Indonesia, 2025b). Pada Juni 2025, kegiatan penambangan nikel di sejumlah pulau kecil di kawasan ini menjadi perhatian nasional setelah mendapat penolakan luas dari masyarakat sipil. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tinjauan pada 26–31 Mei 2025 menemukan kerusakan ekosistem serta pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dan tata kelola pulau kecil (Mongabay Indonesia, 2025b). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri ESDM) kemudian menghentikan sementara kegiatan PT Gag Nikel sejak 5 Juni 2025 (Kompas.com, 2025a).[1] Pada 10 Juni 2025 pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel, sedangkan izin PT Gag Nikel dipertahankan

[1] PT Gag Nikel merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk, badan usaha milik negara (Tempo.co, 2025d).

dengan pengawasan ketat (Antara, 2025; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [Kementerian ESDM], 2025).

Peristiwa tersebut memunculkan persoalan akuntabilitas pejabat publik yang tidak sederhana. Di satu sisi, pemerintah bertindak cepat setelah tekanan publik. Di sisi lain, pakar hukum mempertanyakan mengapa izin yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dapat terbit dan bertahan (Tempo.co, 2025d, 2025f). Menteri ESDM menyatakan bahwa izin-izin itu terbit sebelum ia menjabat (Tempo.co, 2025a), dan dua dari lima izin memang berasal dari pemerintah pusat, sedangkan tiga lainnya dari bupati (Tempo.co, 2025g). Pernyataan tersebut melahirkan pertanyaan hukum yang menjadi pokok kajian ini: sejauh mana jabatan menteri bertanggung jawab atas izin yang diwarisi, dan atas keputusan mencabut empat izin sambil mempertahankan satu izin?

Larangan penambangan di pulau kecil bersumber dari Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Ketentuan itu melarang penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau kecil yang secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitar (Kompas.com, 2025d). Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau seluas paling besar 2.000 kilometer persegi (Kompas.com, 2025d).[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 memperkuat larangan itu dengan menegaskan bahwa penambangan di pulau kecil dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dan bertentangan dengan prinsip pencegahan bahaya lingkungan serta keadilan antargenerasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024; Mongabay Indonesia, 2025b). Mahkamah Agung sebelumnya telah menegaskan larangan serupa dalam Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 mengenai Pulau Wawonii (Tempo.co, 2025e). Pulau Gag, lokasi tambang PT Gag Nikel, seluas sekitar 6.030 hektare dan tergolong pulau kecil (Kompas.com, 2025b). Larangan ini berkaitan dengan kerentanan khas wilayah pesisir dan pulau kecil, yang daya dukung lingkungannya sangat terbatas sehingga kerusakan akibat pertambangan sulit dipulihkan dan mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H UUD 1945 (Rahayu et al., 2024).

Secara konseptual, akuntabilitas dipahami sebagai hubungan antara aktor dan forum: aktor wajib menjelaskan dan membenarkan tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan menilai, dan aktor dapat menanggung konsekuensi (Bovens, 2007). Romzek dan Dubnick (1987) membedakan akuntabilitas birokratik, hukum, profesional, dan politik. Dalam hukum administrasi, wewenang yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat melahirkan tanggung jawab jabatan yang dibedakan dari tanggung jawab pribadi (Hadjon, 1997).[3] Pejabat pemerintahan juga terikat larangan menyalahgunakan wewenang dan wajib menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan keterbukaan (UU No. 30 Tahun 2014).

Kajian terdahulu menekankan urgensi larangan mutlak penambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil dari perspektif hak asasi nelayan dan masyarakat pesisir, serta merumuskan kebijakan larangannya (Rahayu et al., 2024), tetapi tidak secara khusus menelaah akuntabilitas pejabat yang menerbitkan dan mengendalikan izin. Perdebatan publik pun lebih banyak berfokus pada pelanggaran perusahaan dan dampak ekologis. Akuntabilitas pejabat penerbit dan pengendali izin karenanya memerlukan telaah tersendiri. Penelitian ini bertujuan (1) memetakan struktur kewenangan dan pertanggungjawaban pejabat dalam penerbitan serta pengendalian izin di Raja Ampat, dan (2) menilai

[2] Pulau Gag seluas sekitar 6.030 hektare setara sekitar 60 kilometer persegi, jauh di bawah ambang 2.000 kilometer persegi (Kompas.com, 2025b).

[3] Dalam tulisan ini, tanggung jawab jabatan dimaknai sebagai kewajiban yang melekat pada kedudukan pejabat, terlepas dari siapa pemegang jabatan ketika izin pertama kali terbit. Istilah ini dibedakan dari pertanggungjawaban pidana atau perdata yang bersifat pribadi.

kualitas akuntabilitas Menteri ESDM dalam respons kebijakan sejak Juni 2025 hingga September 2026 berdasarkan dimensi hukum, administratif, politik, dan keterbukaan informasi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek kajian adalah keputusan dan tindakan pejabat publik, terutama Menteri ESDM, terkait izin pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat. Fokus penelitian mencakup tiga hal: kewenangan penerbitan izin, pengawasan dan pencabutan izin, serta keterbukaan informasi atas keputusan tersebut. Akuntabilitas dioperasionalkan melalui empat dimensi, yaitu hukum (kesesuaian dengan norma), administratif (kecermatan prosedur), politik (kewajiban menjelaskan dan membenarkan keputusan kepada forum publik), dan keterbukaan informasi, ditambah unsur konsekuensi berupa sanksi dan pemulihan (Bovens, 2007; Romzek & Dubnick, 1987).

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, dan siaran pers resmi Kementerian ESDM. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, termasuk Rahayu et al. (2024), serta pemberitaan media arus utama dan media lingkungan yang terbit sejak Juni 2025 sampai September 2026. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dan diverifikasi dengan membandingkan sekurang-kurangnya dua sumber untuk setiap fakta penting.[4] Apabila keterangan pejabat berbeda, perbedaan itu dicatat dan tidak dipilih secara sepihak. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penyusunan kronologi, pemetaan kewenangan, dan penilaian setiap dimensi akuntabilitas terhadap norma yang berlaku. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya wawancara dan pengukuran ekologis lapangan, sehingga tingkat kerusakan lingkungan tidak dinilai sendiri, melainkan dirujuk dari temuan instansi berwenang beserta bantahannya. Fakta dari pemberitaan juga dapat berubah seiring proses hukum yang masih berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil izin dan penerbitnya. Kementerian ESDM mencatat lima perusahaan pemegang izin nikel di Raja Ampat pada Juni 2025: dua memperoleh izin dari pemerintah pusat dan tiga dari bupati (Tempo.co, 2025g).[5] Tabel 1 merangkum status masing-masing perusahaan.

Tabel 1 Profil Izin Nikel di Raja Ampat dan Keputusan Pemerintah Juni 2025

Perusahaan (lokasi)	Dasar izin dan penerbit	Temuan dan status pengawasan	Keputusan
PT Gag Nikel (Pulau Gag, ±6.030 ha)	Kontrak karya 1998; izin operasi produksi Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017, berlaku sampai 30 November 2047	Memiliki PPKH dan RKAB 2025. Kementerian Lingkungan Hidup menilai kegiatan bertentangan dengan undang-undang pesisir dan pulau kecil; Kementerian ESDM menilai sesuai dokumen analisis dampak lingkungan	Dihentikan sementara sejak 5 Juni 2025; izin tidak dicabut; dilaporkan beroperasi kembali

[4] Sebagian artikel Tempo.co dalam daftar pustaka hanya dapat dipastikan bulan terbitnya (Juni 2025), sehingga tanggal lengkap tidak dicantumkan.

[5] Kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah dan perusahaan, sedangkan IUP adalah izin administratif. Perbedaan bentuk hukum ini penting karena perlakuan hukum terhadap keduanya tidak otomatis sama.

Perusahaan (lokasi)	Dasar izin dan penerbit	Temuan dan status pengawasan	Keputusan
PT Anugerah Surya Pratama (Pulau Manuran)	Izin operasi produksi sejak 2013 dari pemerintah pusat; AMDAL dan UKL-UPL 2006 dari bupati	Menambang ±746 ha tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah larian; memiliki PPKH; tanpa RKAB 2025	Izin dicabut 10 Juni 2025
PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawei)	IUP SK Bupati No. 290 Tahun 2013, berlaku sampai 2033, seluas 5.922 ha	Memiliki PPKH; terkena sanksi Kementerian Lingkungan Hidup; tanpa RKAB 2025	Izin dicabut 10 Juni 2025
PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Batang Pele dan Manyaifun)	IUP SK Bupati No. 153.A Tahun 2013, berlaku sampai 26 Februari 2033, seluas 2.193 ha	Tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH; tahap eksplorasi; tanpa RKAB 2025	Izin dicabut 10 Juni 2025
PT Nurham (Pulau Waigeo)	IUP SK Bupati No. 8/1/IUP/PMDN/2025, berlaku sampai 2033, seluas 3.000 ha; persetujuan lingkungan bupati sejak 2013	Belum berproduksi; tanpa RKAB 2025	Izin dicabut 10 Juni 2025

Sumber: diolah dari Kompas.com (2025b, 2025c), Tempo.co (2025g), dan Detik News (2025b). PPKH = persetujuan penggunaan kawasan hutan; RKAB = rencana kerja dan anggaran biaya; AMDAL = analisis mengenai dampak lingkungan; UKL-UPL = upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Terdapat ketegangan dalam keterangan resmi mengenai waktu terbit izin. Nomor keputusan izin PT Nurham memuat tahun 2025, padahal persetujuan lingkungannya berasal dari 2013 dan Menteri ESDM menyatakan izin-izin itu terbit sebelum masa jabatannya (Tempo.co, 2025a, 2025g). Riset Greenpeace menemukan bahwa di Raja Ampat pernah ada 16 IUP, jauh lebih banyak daripada lima izin yang dibahas dalam keputusan pemerintah (Tempo.co, 2025c).

Temuan pengawasan dan keputusan 2025. Hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa hanya PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Anugerah Surya Pratama yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan, bahwa PT Mulia Raymond Perkasa tidak memiliki dokumen lingkungan, dan bahwa Pulau Gag serta Pulau Manuran tergolong pulau kecil (Kompas.com, 2025b). Setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden pada 9 Juni 2025 (Detik News, 2025b), pemerintah mengumumkan pencabutan empat izin dengan alasan pelanggaran lingkungan, ketiadaan RKAB tahun 2025, dan letak di kawasan geopark (Antara, 2025; Kementerian ESDM, 2025).[6] Izin PT Gag Nikel dipertahankan karena memiliki RKAB, dinilai sesuai dokumen lingkungan, berstatus kontrak karya sejak 1998, dan berada di luar geopark (Antara, 2025; Tempo.co, 2025d). Menteri ESDM juga menekankan bahwa perusahaan ini merupakan aset negara (Liputan6, 2025) dan berjanji mengawasinya secara ketat (Detik News, 2025a).

Tafsir yang tidak seragam dan reaksi publik. Menteri Lingkungan Hidup semula menyatakan larangan menambang di pulau kecil bersifat tanpa syarat (Mongabay Indonesia, 2025b), tetapi menurut pemberitaan ia kemudian menafsirkan bahwa penambangan di pulau kecil boleh

[6] RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) adalah dokumen tahunan yang memuat rencana kegiatan dan biaya pertambangan, dan persetujuannya menjadi dasar kegiatan produksi pada tahun berjalan.

dilakukan asal tidak merusak lingkungan (Mongabay Indonesia, 2025c).[7] Akademisi dan masyarakat sipil menilai perlakuan terhadap PT Gag Nikel diskriminatif dan meminta evaluasi ulang seluruh izin di pulau kecil (Mongabay Indonesia, 2025a; Tempo.co, 2025c). PT Gag Nikel dilaporkan kembali beroperasi setelah penghentian awal Juni (Mongabay Indonesia, 2025c), sementara tiga pemegang izin menempuh gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar izinnya aktif kembali (Mongabay Indonesia, 2025d).

Keterbukaan informasi. Greenpeace Indonesia meminta dokumen pencabutan empat izin kepada Kementerian ESDM pada Juli 2025. Komisi Informasi Pusat pada 10 Juni 2026 mengabulkan sebagian permohonan itu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 242/G/KI/2026/PTUN.Jkt tanggal 14 September 2026 menegaskan bahwa informasi tersebut adalah informasi publik serta menolak keberatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Mongabay Indonesia, 2026).

PEMBAHASAN

Akuntabilitas berlapis dan tanggung jawab jabatan. Tabel 1 memperlihatkan bahwa penerbitan izin di Raja Ampat tidak dapat dikembalikan kepada satu pejabat. Izin diterbitkan bupati dan pemerintah pusat pada waktu berbeda, dan persetujuan lingkungan sebagian berasal dari tingkat kabupaten. Karena tanggung jawab jabatan melekat pada kewenangan (Hadjon, 1997), pernyataan Menteri ESDM bahwa izin terbit sebelum ia menjabat (Tempo.co, 2025a) dapat benar sebagai penjelasan asal-usul izin, tetapi tidak menghapus tanggung jawab jabatan yang kini dipegangnya. Jabatan itu menanggung kewajiban berkelanjutan untuk mengevaluasi izin, menyetujui atau menolak RKAB, dan mengawasi pelaksanaannya menurut undang-undang pertambangan mineral dan batubara terbaru (UU No. 2 Tahun 2025). Ukuran akuntabilitas yang tepat bagi Menteri ESDM karenanya bukan siapa yang menandatangani izin awal, melainkan mutu keputusan yang diambil ketika persoalan diketahui. Satu hal memerlukan klarifikasi publik: apabila tahun 2025 pada nomor keputusan izin PT Nurham akurat, dasar kewenangan bupati menerbitkannya pada tahun itu perlu dijelaskan; apabila keliru, kekeliruan itu menunjukkan lemahnya akurasi data resmi.[8]

Akuntabilitas hukum. Keputusan 10 Juni 2025 bertumpu pada alasan yang berbeda untuk dua kelompok izin. Alasan mempertahankan izin PT Gag Nikel, khususnya letak di luar geopark, tidak menjawab persoalan pokok. Larangan penambangan di pulau kecil berlaku karena sifat dan luas pulau, bukan karena status geopark, sehingga letak di luar geopark tidak menggugurkan larangan itu. Argumen hak lama berdasarkan kontrak karya memang bernilai bagi kepastian hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku sejak diucapkan.[9] Namun dalam sumber yang ditelaah belum ditemukan penalaran hukum terbuka yang menguji bagaimana larangan yang diperkuat putusan itu berinteraksi dengan hak yang telah ada, termasuk mekanisme peralihan yang mungkin ditempuh. Tanpa penalaran tersebut, keputusan mempertahankan satu izin sulit dipertanggungjawabkan sebagai penerapan hukum yang konsisten. Padahal pembenaran (*justification*) merupakan unsur inti akuntabilitas (Bovens, 2007).

Konsistensi, ketidakberpihakan, dan kecermatan. Asas ketidakberpihakan dan kecermatan menuntut perlakuan yang sama terhadap keadaan yang sama (UU No. 30 Tahun 2014). Kriteria yang menentukan, yakni kepemilikan RKAB tahun berjalan, bersifat administratif dan ekonomis, bukan

[7] Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup di sini dirujuk melalui pemberitaan media beserta kritik narasumber di dalamnya. Penelitian ini tidak memperoleh transkrip primer, sehingga tafsir tersebut diperlakukan sebagai keterangan yang dilaporkan.
[8] Tahun 2025 pada nomor keputusan tersebut bersumber dari daftar yang dirilis Kementerian ESDM sebagaimana dilaporkan Tempo.co (2025g). Penulis tidak memperoleh salinan surat keputusan aslinya.
[9] Prinsip prospektif berarti putusan berlaku ke depan. Apakah pembatasan ini berlaku penuh bagi izin yang terbit sebelum putusan merupakan perdebatan hukum tersendiri yang tidak diselesaikan dalam tulisan ini.

ukuran ekologis. Pembedaan itu karenanya mudah dibaca sebagai perlakuan istimewa, apalagi ketika perusahaan yang dipertahankan ditekankan sebagai aset negara (Liputan6, 2025). Ketidakseragaman tafsir antarpejabat memperburuk keadaan: Kementerian Lingkungan Hidup menilai kegiatan di Pulau Gag bertentangan dengan undang-undang pulau kecil (Mongabay Indonesia, 2025b), Kementerian ESDM menilainya sesuai dokumen lingkungan (Antara, 2025), dan tafsir kemudian bergeser (Mongabay Indonesia, 2025c). Pemerintah yang berbicara dengan banyak tafsir menyulitkan publik menagih pertanggungjawaban dan merugikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha. Pergeseran ke tafsir bahwa penambangan boleh dilakukan asal tidak merusak juga berbeda dengan gagasan larangan mutlak, yang hanya membuka pengecualian sangat terbatas bagi kasus tertentu yang telah melalui kajian mendalam dengan syarat ketat dan terbukti tidak merusak ekosistem, misalnya energi terbarukan (Rahayu et al., 2024).

Akuntabilitas administratif: lemah di hulu, responsif di hilir. Di hulu, satu izin berjalan tanpa dokumen lingkungan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan, satu izin menambang tanpa sistem manajemen lingkungan dasar, dan satu persetujuan lingkungan berasal dari 2013 (Kompas.com, 2025b, 2025c). Padahal persetujuan lingkungan merupakan prasyarat perizinan berusaha (PP No. 22 Tahun 2021; UU No. 6 Tahun 2023). Kajian tentang larangan pertambangan di pesisir juga menekankan bahwa pengambilan keputusan atas izin lingkungan dan izin pertambangan harus transparan dan didukung audit lingkungan yang ketat (Rahayu et al., 2024). Undang-undang lingkungan hidup bahkan mengancam pidana pejabat yang menerbitkan izin tanpa dokumen lingkungan (Pasal 111 UU No. 32 Tahun 2009, dengan memperhatikan perubahannya), tetapi pembuktian unsur itu merupakan wewenang penegak hukum dan tidak dinilai di sini.[10] Dugaan pakar tentang indikasi korupsi (Tempo.co, 2025f) adalah pendapat yang belum menjadi temuan hukum dan harus dibaca dengan asas praduga tak bersalah. Di hilir, pemerintah bergerak cepat, yakni penghentian sementara pada 5 Juni, rapat terbatas pada 9 Juni, dan pencabutan pada 10 Juni 2025, tetapi kecepatan itu dipicu tekanan publik dan tidak menggantikan sistem pencegahan.

Akuntabilitas politik dan keterbukaan. Keputusan dijelaskan melalui konferensi pers di Istana setelah rapat terbatas dan dikaitkan dengan penertiban kawasan hutan (Kementerian ESDM, 2025). Penjelasan ini memenuhi kewajiban menjelaskan, tetapi pengawasan oleh forum lain, seperti lembaga perwakilan, tidak tergambar dalam sumber yang ditelaah. Kemajuan keterbukaan baru terjadi melalui sengketa informasi (Mongabay Indonesia, 2026). Dokumen pencabutan yang baru terbuka setelah satu tahun dan melalui litigasi menunjukkan bahwa keterbukaan belum menjadi praktik bawaan, padahal keterbukaan adalah asas pemerintahan yang baik (UU No. 30 Tahun 2014) sekaligus syarat agar pencabutan dapat diuji. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa hasil kajian dampak lingkungan dalam proses perizinan harus dapat diakses publik dan masyarakat terdampak harus didengar sebelum keputusan diambil (Rahayu et al., 2024). Risikonya nyata: Greenpeace mengingatkan adanya preseden izin yang dicabut lalu terbit kembali setelah gugatan (Tempo.co, 2025b), sehingga keputusan tanpa pertimbangan hukum terdokumentasi rawan dibatalkan.

Konsekuensi dan pemulihan. Unsur konsekuensi merupakan yang paling sulit diverifikasi. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan sanksi administratif hingga pidana dapat dikenakan, dan Greenpeace mendesak agar bekas pemegang izin diwajibkan memulihkan lingkungan (Tempo.co, 2025b). Dari sisi teori kebijakan, larangan baru efektif apabila disertai sanksi tegas, termasuk penutupan paksa tambang yang melanggar, dan pengawasan oleh badan independen (Rahayu et al., 2024). Dalam sumber yang ditelaah belum ditemukan informasi publik tentang rencana pemulihan atau hasil penjatuhan sanksi, dan belum jelas siapa menanggung konsekuensi apabila pengawasan ketat yang

[10] Ketentuan ini perlu dibaca bersama perubahan oleh UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksananya, karena istilah izin lingkungan kini diganti dengan persetujuan lingkungan.

dijanjikan (Detik News, 2025a) ternyata tidak berjalan. Tabel 2 meringkas penilaian atas seluruh dimensi.

Tabel 2 Penilaian Akuntabilitas Menteri ESDM dalam Kasus Izin Nikel Raja Ampat

Dimensi	Pertanyaan analitis	Temuan	Penilaian
Hukum	Apakah keputusan sesuai larangan menambang di pulau kecil, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum lingkungan?	Empat izin dicabut; satu dipertahankan atas dasar kontrak karya, kepatuhan dokumen lingkungan, dan letak di luar geopark; tafsir antarkementerian berbeda; penalaran hukum terbuka belum ditemukan	Belum konsisten
Administratif	Apakah verifikasi dokumen dan pengawasan cermat serta tepat waktu?	Dokumen lingkungan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan tidak lengkap pada sebagian izin; respons cepat setelah tekanan publik	Lemah di hulu, responsif di hilir
Politik	Apakah pejabat menjelaskan dan membenarkan keputusan kepada forum publik?	Penjelasan melalui konferensi pers setelah rapat terbatas; kritik akademisi dan masyarakat sipil; peran lembaga perwakilan tidak tergambar	Sebagian terpenuhi
Keterbukaan informasi	Apakah dokumen keputusan dapat diakses publik?	Permintaan Juli 2025; putusan Komisi Informasi Pusat (10 Juni 2026) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (14 September 2026) menyatakan informasi bersifat publik	Terpenuhi setelah sengketa
Konsekuensi dan pemulihan	Apakah ada sanksi dan pemulihan yang dapat diverifikasi?	Sanksi dinyatakan akan ditempuh dan pemulihan didesak masyarakat sipil; data pelaksanaan belum ditemukan	Belum terverifikasi

Sumber: analisis penulis berdasarkan bahan hukum yang ditelaah.

SIMPULAN

Akuntabilitas pejabat publik dalam kasus izin pertambangan nikel Raja Ampat bersifat berlapis. Izin berasal dari bupati dan pemerintah pusat pada waktu berbeda, sedangkan Menteri ESDM memikul tanggung jawab jabatan yang berkelanjutan atas evaluasi, pengawasan, dan pencabutan izin, sehingga klaim bahwa izin terbit sebelum masa jabatan tidak menghapus tanggung jawab itu. Pencabutan empat izin pada 10 Juni 2025 menunjukkan akuntabilitas korektif yang nyata. Namun, akuntabilitas tersebut belum konsisten karena satu izin dipertahankan tanpa penalaran hukum terbuka terhadap larangan menambang di pulau kecil; belum preventif karena verifikasi izin di hulu lemah; belum transparan karena dokumen baru terbuka melalui sengketa informasi; dan belum terverifikasi pada aspek konsekuensi dan pemulihan. Secara teoretis, kasus ini menunjukkan bahwa tindakan tegas sesaat tidak identik dengan akuntabilitas, karena akuntabilitas menuntut pembenaran yang dapat diuji, informasi yang terbuka, dan konsekuensi yang nyata.

SARAN

Pertama, pemerintah perlu melakukan audit hukum dan lingkungan independen terhadap seluruh izin pertambangan di pulau kecil, termasuk izin yang dipertahankan, dengan satu standar pengujian yang diterapkan sama. Pengawasan tersebut sebaiknya melibatkan badan independen yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat pesisir (Rahayu

et al., 2024). Kedua, Menteri ESDM bersama kementerian terkait perlu mempublikasikan keputusan pencabutan, pertimbangan hukumnya, dan hasil evaluasi PT Gag Nikel, serta menjadikan pemeriksaan status pulau kecil dan kelengkapan dokumen lingkungan sebagai syarat formal sebelum RKAB disetujui. Ketiga, bekas pemegang izin perlu diwajibkan menyusun dan melaksanakan rencana pemulihan yang dapat dipantau publik, dengan melibatkan masyarakat pesisir dalam pengawasannya (Rahayu et al., 2024). Keempat, penelitian lanjutan perlu memadukan wawancara dengan pejabat dan masyarakat adat serta data ekologis lapangan untuk menilai dampak sebenarnya dan menguji akuntabilitas pejabat tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2025, 10 Juni). *Pemerintah cabut 4 IUP di Raja Ampat, PT GAG Nikel tetap beroperasi*. https://www.antaranews.com/berita/4888121/pemerintah-cabut-4-iup-di-raja-ampat-pt-gag-nikel-tetap-beroperasi

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468.

Detik News. (2025a, 10 Juni). *Daftar 4 izin tambang di Raja Ampat yang dicabut, tak termasuk PT GAG Nikel*. https://news.detik.com/berita/d-7956863/daftar-4-izin-tambang-di-raja-ampat-yang-dicabut-tak-termasuk-pt-gag-nikel

Detik News. (2025b, 10 Juni). *Izin 4 perusahaan tambang nikel Raja Ampat dicabut usai ratas Prabowo 9 Juni*. https://news.detik.com/berita/d-7956824/izin-4-perusahaan-tambang-nikel-raja-ampat-dicabut-usai-ratas-prabowo-9-juni

Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Yuridika, 12*(5–6).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025, 10 Juni). *Pemerintah cabut empat izin perusahaan tambang di Raja Ampat* (Siaran Pers Nomor 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025). https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat

Kompas.com. (2025a, 10 Juni). *Bahlil ungkap alasan cabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat*. https://money.kompas.com/read/2025/06/10/115939726/bahlil-ungkap-alasan-cabut-izin-4-perusahaan-tambang-nikel-di-raja-ampat

Kompas.com. (2025b, 6 Juni). *KLH sanksi 4 tambang nikel di Raja Ampat, terbukti lakukan pelanggaran serius*. https://lestari.kompas.com/read/2025/06/06/070200786/klh-sanksi-4-tambang-nikel-di-raja-ampat-terbukti-lakukan-pelanggaran-serius

Kompas.com. (2025c, 11 Juni). *Profil 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang dicabut izinnya*. https://money.kompas.com/read/2025/06/11/082000426/profil-4-perusahaan-tambang-nikel-di-raja-ampat-yang-dicabut-izinnya?page=all

Kompas.com. (2025d, 7 Juni). *Ternyata ada UU yang melarang tambang di pulau kecil*. https://money.kompas.com/read/2025/06/07/142350526/ternyata-ada-uu-yang-melarang-tambang-di-pulau-kecil

Liputan6. (2025, 12 Juni). *7 pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait izin tambang nikel Raja Ampat*. https://www.liputan6.com/news/read/6050426/7-pernyataan-menteri-esdm-bahlil-lahadalia-terkait-izin-tambang-nikel-raja-ampat

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mongabay Indonesia. (2025a, 23 Juni). *Belajar dari nikel Raja Ampat, saatnya setop tambang di pulau kecil*. https://mongabay.co.id/2025/06/23/belajar-dari-nikel-raja-ampat-saatnya-setop-tambang-di-pulau-kecil/

Mongabay Indonesia. (2025b, 11 Juni). *Cabut 4 izin tambang nikel Raja Ampat dan ancaman hukum, bagaimana pulau lain?* https://mongabay.co.id/2025/06/11/cabut-4-izin-tambang-nikel-raja-ampat-dan-ancaman-hukum-bagaimana-pulau-lain/

Mongabay Indonesia. (2025c, 16 September). *PT Gag Nikel operasi lagi, tanda bahaya bagi Raja Ampat?* https://mongabay.co.id/2025/09/16/pt-gag-nikel-operasi-lagi-tanda-bahaya-bagi-raja-ampat/

Mongabay Indonesia. (2025d, 16 Juni). *Waswas belasan izin tambang nikel di Raja Ampat aktif lagi*. https://mongabay.co.id/2025/06/16/waswas-belasan-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-aktif-lagi/

Mongabay Indonesia. (2026, 22 September). *PTUN Jakarta putuskan data izin nikel Raja Ampat yang kena cabut terbuka bagi publik*. http://mongabay.co.id/2026/09/22/ptun-jakarta-putuskan-data-izin-nikel-raja-ampat-yang-kena-cabut-terbuka-bagi-publik/

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rahayu, N. N., Oktavia, M., Ardini, M., Yustisia, P. S., & Fatahillah, I. A. (2024). Larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bentuk perlindungan hak asasi nelayan dan masyarakat pesisir. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4*(3), 3151–3163. https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.487

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review, 47*(3), 227–238.

Tempo.co. (2025a, Juni). *Bahlil sebut IUP di Raja Ampat terbit sebelum rezim Jokowi*. https://www.tempo.co/politik/bahlil-sebut-iup-di-raja-ampat-terbit-sebelum-rezim-jokowi-1674044

Tempo.co. (2025b, Juni). *Greenpeace desak pemulihan lingkungan di bekas IUP tambang nikel Raja Ampat*. https://www.tempo.co/ekonomi/greenpeace-desak-pemulihan-lingkungan-di-bekas-iup-tambang-nikel-raja-ampat-1674487

Tempo.co. (2025c, Juni). *Kontroversi izin tambang nikel di Raja Ampat*. https://www.tempo.co/politik/kontroversi-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-1685748

Tempo.co. (2025d, Juni). *Mengapa tambang di Raja Ampat dianggap melanggar undang-undang dan putusan MK*. https://www.tempo.co/politik/mengapa-tambang-di-raja-ampat-dianggap-melanggar-undang-undang-dan-putusan-mk-1672977

Tempo.co. (2025e, 9 Juni). *Menteri Hanif: Peninjauan tambang nikel di Raja Ampat berlandaskan putusan MA dan MK*. https://www.tempo.co/lingkungan/menteri-hanif-peninjauan-tambang-nikel-di-raja-ampat-berlandaskan-putusan-ma-dan-mk-1673412

Tempo.co. (2025f, Juni). *Pakar menduga ada indikasi korupsi penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat*. https://www.tempo.co/politik/pakar-menduga-ada-indikasi-korupsi-penerbitan-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-1673193

Tempo.co. (2025g, Juni). *Profil lima perusahaan pemilik izin usaha tambang nikel Raja Ampat*. https://www.tempo.co/ekonomi/profil-lima-perusahaan-pemilik-izin-usaha-tambang-nikel-raja-ampat-1673538

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.